



PENETAPAN

Nomor: 72/PDT.P/2018/PN. Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

AHMAD SARIFUDIN

Umur : 38 Tahun, Tanggal 31 Desember 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Aik Are Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 1 Oktober 2018, dengan register nomor: 72/Pdt.P/2018/PN.Pya., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan perbaikan Identitas di Paspor dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 72/PDT.P/2018./PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama AHMAD SARIFUDIN di Aik Ara Tanggal 31 Desember 1990 sebagaimana tercantum dalam KTP dan Ijazah maupun dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa dulu pada tahun 2012 Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat paspor atas nama JUNAIDI dengan Tempat/tanggal lahir Beleka 31 Desember 1988 yang tercatat dalam Paspor No. AR 533708;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak lagi pergi ke Luar Negeri dengan menggunakan nama dan tempat/tanggal lahir sesuai identitas Pemohon yang tercantum dalam KTP dan Ijazah maupun dokumen kependudukan Pemohon namun hal tersebut ditolak oleh Pihak Imigrasi Matraa dengan alasan identitas Pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama JUNAIDI dengan Tempat/tanggal lahir Beleka 31 Desember 1988 yang tercatat dalam Paspor No. AR 533708;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama AHMAD SARIFUDIN lahir di Aik Ara tanggal 31 Desember 1990 sebagaimana tersebut dalam KTP dan Ijazah maupun dokumen kependudukan Pemohon oleh Kantor Imirasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki/mengganti Nama dan tahun lahir Pemohon hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama AHMAD SARIFUDIN lahir di Aik Ara tanggal 31 Desember 1990;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 72/PDT.P/2018./PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. AR 533708 atas nama JUNAIDI dengan tempat/tanggal lahir Beleka 31 Desember 1988 dirubah menjadi AHMAD SARIFUDIN lahir di Aik Ara tanggal 31 Desember 1990;
4. Membebankan biaya yang timbul permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5202022802880001, atas nama AHMAD SARIFUDIN, diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tanda Tamat Pelajar Sekolah Dasar atas nama AHMAD SARIFUDIN No. 20 Dd 00241505 tertanggal 24 Juni 2002 yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri Aik Ara Lombok Tengah, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Kelahiran No. Pem.14.1/05/IX/2018 tertanggal 1 Oktober 2018 atas nama AHMAD SARIFUDIN yang diterbitkan oleh Desa Ubung yang diberi tanda P.3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 520202203160001, atas nama kepala keluarga AHMAD SARIFUDIN, yang diberi tanda P.4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Paspor No AR 533708, atas nama JUNAIDI, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1, P-2, P-4, dan P-5 diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya,



kecuali bukti surat tertanda P-3 adalah bukti surat asli yang diajukan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ARIFIN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya MUHAMAD SARIFUDIN lahir di AiK Ara 31 Desember 1990, namun pada tahun 2012 saat Pemohon akan pergi merantau ke luar Negeri, identitas Pemohon diPaspor dirubah menjadi JUNAIDI, lahir di Beleka tanggal 31 Desember 1988;
- Bahwa saat ini Pemohon akan kembali bekerja di Luar Negeri namun oleh karena ada perbedaan identitas pada Paspor milik Pemohon dengan identitas kependudukan Pemohon yang lain sehingga Pemohon mengajukan permohonan Perubahan identitas pada Paspor;
- Bahwa, perubahan identitas tersebut demi tertibnya administrasi serta untuk kepentingan pribadi Pemohon;
- Bahwa, atas perubahan nama atau identitas Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ANDI KURNIAWAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya MUHAMAD SARIFUDIN lahir di AiK Ara 31 Desember 1990, namun pada tahun 2012 saat Pemohon akan pergi merantau ke luar Negeri, identitas Pemohon

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 72/PDT.P/2018./PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diPaspor dirubah menjadi JUNAIDI, lahir di Beleka tanggal 31 Desember

1988;

- Bahwa saat ini Pemohon akan kembali bekerja di Luar Negeri namun oleh karena ada perbedaan identitas pada Paspor milik Pemohon dengan identitas kependudukan Pemohon yang lain sehingga Pemohon mengajukan permohonan Perubahan identitas pada Paspor;
 - Bahwa, perubahan identitas tersebut demi tertibnya administrasi serta untuk kepentingan pribadi Pemohon;
 - Bahwa, atas perubahan nama atau identitas Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa identitas Pemohon bernama asli AHMAD SARIFUDIN lahir

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 72/PDT.P/2018./PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di AIK ARA Tanggal 31 DESEMBER 1990 sesuai dengan identitas Pemohon pada Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pada tahun 2012 Pemohon mengurus Paspor untuk keberangkatannya bekerja di Luar Negeri, akan tetapi pada saat pengurusan Paspor tersebut tersebut tidak menggunakan dokumen identitas Pemohon sehingga sehingga terjadi kesalahan dalam Penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon menjadi JUNAIDI, lahir di BELEKA, Tanggal 31 Desember 1988. Yang mana identitas Pemohon pada Paspor tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, oleh karenanya Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yaitu Nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Paspor agar sesuai dengan identitas asli Pemohon yaitu AHMAD SARIFUDIN lahir di AIK ARA Tanggal 31 DESEMBER 1990;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Pemohon yang bernama : ARIFIN dan ANDI KURNIAWAN bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Aik Are Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya dan dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-2 berupa foto kopi Ijazah Pemohon atas nama AHMAD SARIFUDIN tempat tanggal lahir AIK ARA, 31 DESEMBER 1990. Yang mana bukti P-3 ini telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan serta telah pula

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 72/PDT.P/2018./PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah AHMAD SARIFUDIN tempat tanggal lahir AIK ARA, 31 DESEMBER 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-4 berupa Surat KetErangan Kelahiran Pemohon atas nama AHMAD SARIFUDIN tempat/tanggal lahir AIK ARA, 31 DESEMBER 1990 yang mana merupakan anak dari Ayah yang bernama RETIMAH dan Ibu yang bernama NISAH. Yang mana bukti P-4 ini telah pula mendukung dalil Pemohon bahwa terdapat kesalahan Penulisan Nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Paspor milik Pemohon. Yang mana pada Paspor milik Pemohon tertera nama Pemohon adalah JUNAIDI yang sebenarnya adalah AHMAD SARIFUDIN, tempat lahir Pemohon tertera BELEKA yang sebenarnya adalah AIK ARA, serta tanggal lahir Pemohon yang tertera adalah 31 Desember 1988 sedangkan yang sebenarnya adalah 31 Desember 1990.

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 yaitu fotokopi Paspor No. AR 533708 milik Pemohon atas nama JUNAIDI lahir di BELEKA, Tanggal 31 Desember 1988, yang mana telah pula menguatkan dalil Pemohon bahwa benar terdapat kesalahan penulisan dalam penulisan Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yang didukung oleh bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah AHMAD SARIFUDIN tempat tanggal lahir AIK ARA, 31 DESEMBER 1990;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan Nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor terjadi karena pada tahun 2012 pada saat Pemohon mengurus Paspor tidak menyertakan dokumen identitas Pemohon yaitu Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk, yang mana telah bersesuaian dengan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 72/PDT.P/2018./PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para saksi di persidangan serta telah pula menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut tentang terjadinya kesalahan identitas nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon Nomor: AR 533708, atas nama JUNAIDI, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kals I Mataram pada tanggal 19 Januari 2012 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama AHMAD SARIFUDIN tempat tanggal lahir AIK ARA, 31 DESEMBER 1990 sesuai dengan Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon dalam petitum point 2 tersebut telah berhasil Pemohon membuktikannya bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan identitas

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 72/PDT.P/2018./PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum dalam Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diperoleh Fakta hukum bahwa Pemohon bernama AHMAD SARIFUDIN tempat tanggal lahir AIK ARA, 31 DESEMBER 1990, maka petitum ke 2 Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki Paspor Nomor : AR 533708 atas nama JUNAIDI lahir di BELEKA, Tanggal 31 Desember 1988 dan diperbaiki menjadi AHMAD SARIFUDIN tempat tanggal lahir AIK ARA, 31 DESEMBER 1990, hal ini berkaitan dengan Petitum point 2 dan pada petitum point 2 telah dikabulkan karena Pemohon mampu membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah AHMAD SARIFUDIN tempat tanggal lahir AIK ARA, 31 DESEMBER 1990, maka nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor No AR 533708 harus diperbaiki dengan demikian diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I untuk memperbaiki Paspor Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu Pemohon bernama AHMAD SARIFUDIN tempat tanggal lahir AIK ARA, 31 DESEMBER 1990, sehingga Petitum ke 3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Paspor tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 72/PDT.P/2018./PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama AHMAD SARIFUDIN Tempat Tanggal lahir AIK ARA, 31 DESEMBER 1990;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk mengubah Paspor No. AR 533708 atas nama Pemohon yang semula JUNAIDI, tempat tanggal lahir BELEKA 31 DESEMBER 1988 dirubah menjadi AHMAD SARIFUDIN Tempat Tanggal lahir AIK ARA, 31 DESEMBER 1990;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEEL, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 72/PDT-P/2018/PN.Pya. tanggal 1 Oktober 2018, dibantu oleh TRI HARIJANTO., SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 72/PDT.P/2018./PN Pya.



T T D

T T D

TRI HARIJANTO, SH.

PIPIT C.A SEKEWAEL., SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. ATK.	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.	Rp. 125.000,-
4. Materai.	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.	Rp. 5.000,-
6. PNBP	Rp. 5.000,-
7. Sumpah	Rp. 100.000,-

JumlahRp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);